



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA DAN STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan keuangan dan tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393; Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peraubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran yang dipergunakan sebagai alat ukur keseragaman standar biaya kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan harga tertinggi berupa harga satuan yang ditetapkan yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga satuan barang yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Karena kekhususannya, Badan Layanan Umum Daerah dapat membuat standar biaya sendiri yang bersifat khusus dan hanya berlaku di lingkup Badan Layanan Umum Daerah dimaksud.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 57

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA DAN
STANDAR HARGA SATUAN BARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Uraian	Satuan	Harga
1.1.1. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (PA/KPA)		
a. Pagu s.d. 100 juta	OB	350.000
b. Pagu > 100 juta s.d. 250 juta	OB	421.000
c. Pagu > 250 juta s.d. 500 juta	OB	488.000
d. Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar	OB	559.000
e. Pagu > 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	663.000
f. Pagu > 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	767.000
g. Pagu > 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	872.000
h. Pagu > 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	1,013.000
i. Pagu > 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1,151.000
j. Pagu > 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.292.000
k. Pagu > 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.430.000
l. Pagu > 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.605.000
m. Pagu > 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.780.000
n. Pagu > 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	1.955.000
o. Pagu > 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	2.130.000
p. Pagu > 1 triliun	OB	2.480.000
1.1.2. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
a. Pagu s.d. 100 juta	OB	300.000
b. Pagu > 100 juta s.d. 250 juta	OB	359.000
c. Pagu > 250 juta s.d. 500 juta	OB	419.000
d. Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar	OB	478.000
e. Pagu > 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	567.000
f. Pagu > 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	656.000
g. Pagu > 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	749.000
h. Pagu > 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	867.000
i. Pagu > 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	986.000
j. Pagu > 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.105.000
k. Pagu > 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.227.000
l. Pagu > 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.375.000
m. Pagu > 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.524.000
n. Pagu > 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	1.675.000
o. Pagu > 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	1.824.000
p. Pagu > 1 triliun	OB	2.121.000

Uraian	Satuan	Harga
1.1.3. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK SKPD)		
a. Pagu s.d. 100 juta	OB	300.000
b. Pagu > 100 juta s.d. 250 juta	OB	360.000
c. Pagu > 250 juta s.d. 500 juta	OB	428.000
d. Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar	OB	495.000
e. Pagu > 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	578.000
f. Pagu > 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	660.000
g. Pagu > 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	743.000
h. Pagu > 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	938.000
i. Pagu > 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.140.000
j. Pagu > 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.335.000
k. Pagu > 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.530.000
l. Pagu > 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.830.000
m. Pagu > 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	2.123.000
n. Pagu > 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.423.000
o. Pagu > 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	2.715.000
p. Pagu > 1 triliun	OB	3.315.000
1.1.4. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	OB	900.000
1.1.5. BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
a. Pagu s.d. 100 juta	OB	200.000
b. Pagu > 100 juta s.d. 250 juta	OB	247.000
c. Pagu > 250 juta s.d. 500 juta	OB	294.000
d. Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar	OB	335.000
e. Pagu > 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	394.000
f. Pagu > 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	453.000
g. Pagu > 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	506.000
h. Pagu > 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	641.000
i. Pagu > 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	776.000
j. Pagu > 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	912.000
k. Pagu > 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.047.000
l. Pagu > 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.247.000
m. Pagu > 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.453.000
n. Pagu > 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	1.653.000
o. Pagu > 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	1.859.000
p. Pagu > 1 triliun	OB	2.259.000
1.1.6. BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
a. Pagu s.d. 100 juta	OB	250.000
b. Pagu > 100 juta s.d. 250 juta	OB	309.000
c. Pagu > 250 juta s.d. 500 juta	OB	368.000
d. Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar	OB	419.000
e. Pagu > 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	493.000
f. Pagu > 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	566.000
g. Pagu > 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	632.000
h. Pagu > 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	801.000
i. Pagu > 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	971.000
j. Pagu > 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.140.000
k. Pagu > 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.309.000
l. Pagu > 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.559.000
m. Pagu > 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.816.000
n. Pagu > 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.066.000
o. Pagu > 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	2.324.000
p. Pagu > 1 triliun	OB	2.824.000

1.1.7. PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	OB	250.000
1.1.8. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA	OB	500.000
1.1.9. BENDAHARA DANA BOS (SD/SMP NEGERI)		
a. Pagu s.d. 100 juta	OB	200.000
b. Pagu > 100 juta s.d. 250 juta	OB	247.000
c. Pagu > 250 juta s.d. 500 juta	OB	294.000
d. Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar	OB	335.000
e. Pagu > 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	394.000
f. Pagu > 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	453.000
g. Pagu > 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	506.000
h. Pagu > 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	641.000
i. Pagu > 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	776.000
j. Pagu > 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	912.000
k. Pagu > 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.047.000
l. Pagu > 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.247.000
m. Pagu > 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.453.000
n. Pagu > 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	1.653.000
o. Pagu > 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	1.859.000
p. Pagu > 1 triliun	OB	2.259.000

Catatan :

1. Honorarium pada angka 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, dianggarkan pada sub kegiatan X.XX.01.2.02.03 (Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN) pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan.
2. Pagu pada angka 1.1.1 dan 1.1.6 adalah total pagu kelompok belanja operasi dan belanja modal pada ringkasan DPA SKPD.
3. Pagu pada angka 1.1.2 adalah pagu sub kegiatan yang dikelola.
4. Pagu pada angka 1.1.3 adalah total pagu belanja pada ringkasan DPA SKPD.
5. Pagu pada angka 1.1.5 adalah total pagu kelompok pendapatan asli daerah (PAD) pada ringkasan DPA SKPD.
6. Pagu pada angka 1.1.9 adalah total pagu belanja pada RKAS Dana BOS.
7. Ketentuan honorarium PPTK, adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap sub kegiatan, diangkat satu PPTK yang bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan sub kegiatan;
 - b. PPTK pada Badan/Dinas/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Satpol PP/RSUD dr. Haryoto adalah pejabat eselon III yang membidangi/pejabat yang ditunjuk;
 - c. PPTK pada Kecamatan, Bagian pada Sekretariat Daerah, RSUD Pasirian, serta Bidang pada Dinas Pendidikan adalah pejabat eselon IV;
 - d. PPTK pada Kelurahan adalah pejabat eselon IV di bawah Lurah;
 - e. PPTK pada Unit Kerja Dinas Kesehatan selain RSUD adalah staf dari unsur PNS yang ditunjuk;
 - f. Honorarium PPTK melekat pada masing-masing sub kegiatan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;

- g. Dikecualikan untuk :
- 1) Program X.XX.01 (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA), honorariumnya melekat pada sub kegiatan X.XX.01.2.02.03 (Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN) dan hanya diperkenankan mengangkat 1 orang PPTK. Standar honor PPTK berdasarkan kegiatan dengan pagu anggaran tertinggi;
 - 2) Sub kegiatan yang di dalamnya terdiri atas/berupa belanja modal, honorarium PPTK melekat pada biaya umumnya dan dibayarkan per bulan sesuai dengan jadwal pelaksanaan sub kegiatan.
- h. Honorarium PPTK tidak diperkenankan melebihi 2% (dua per seratus) dari pagu anggaran sub kegiatan, dan dibayarkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan sub kegiatan.
8. Setiap orang hanya berhak menerima satu jenis honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam satu bulan.
 9. Dalam hal bendahara telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 10. Kepada PA/KPA yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA SKPD, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA SKPD yang dikelola, dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA SKPD. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA SKPD.
 11. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun, termasuk yang melekat pada belanja modal, paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari pagu yang dikelola.

1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

Uraian	Satuan	Harga
1.2.1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
a. Pagu s.d. 100 juta	OB	300.000
b. Pagu > 100 juta s.d. 250 juta	OB	359.000
c. Pagu > 250 juta s.d. 500 juta	OB	419.000
d. Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar	OB	478.000
e. Pagu > 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	567.000
f. Pagu > 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	656.000
g. Pagu > 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	749.000
h. Pagu > 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	867.000
i. Pagu > 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	986.000
j. Pagu > 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.105.000
k. Pagu > 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.227.000
l. Pagu > 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.375.000
m. Pagu > 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.524.000
n. Pagu > 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	1.675.000
o. Pagu > 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	1.824.000
p. Pagu > 1 triliun	OB	2.121.000

Uraian	Satuan	Harga
1.2.2. PEJABAT PENGADAAN	OB	175.000
1.2.3. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (Pokja Pemilihan)		
a. Pagu s.d. 200 juta	OP	175.000
b. Pagu > 200 juta s.d. 500 juta	OP	219.000
c. Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar	OP	263.000
d. Pagu > 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	327.000
e. Pagu > 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	391.000
f. Pagu > 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	458.000
g. Pagu > 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	546.000
h. Pagu > 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	631.000
i. Pagu > 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	718.000
j. Pagu > 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	806.000
k. Pagu > 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	921.000
l. Pagu > 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	1.037.000
m. Pagu > 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	1.156.000
n. Pagu > 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	1.271.000
o. Pagu > 1 triliun	OP	1.431.000

Catatan :

1. Honorarium PPK diberikan kepada PNS yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan SKPD.
2. Pagu pada angka 1.2.1 adalah total pagu seluruh sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab PPKom bersangkutan.
3. Pagu pada angka 1.2.3 adalah pagu paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pokja Pemilihan yang bersangkutan.
4. Honorarium Pejabat Pengadaan diberikan kepada pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200 juta, Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100 juta, dan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200 juta, dianggarkan paling banyak 12 bulan dan dibayarkan setiap bulan (OB) selama pelaksanaan pengadaan barang/jasa berlangsung.
5. Honorarium Pokja Pemilihan diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola pemilihan Penyedia.
6. Honorarium PPK dan Pejabat Pengadaan dianggarkan pada sub kegiatan X.XX.01.2.02.03 (Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN) pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
7. Honorarium Pokja Pemilihan dianggarkan pada masing-masing sub kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilekatkan pada biaya umum, jika yang diadakan berupa :
 - 1) jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp100 juta ; atau
 - 2) pengadaan barang dan jasa yang masuk kelompok Belanja Modal dengan nilai di atas Rp200 juta.
 - b. Dilekatkan pada kode rekening Belanja Modal yang anggarannya terbesar, jika dalam satu sub kegiatan terdapat lebih dari satu kode rekening Belanja Modal yang direncanakan dilaksanakan dalam satu paket pekerjaan, dan nilai per paketnya di atas Rp 200 juta;
 - c. Dilekatkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, jika yang diadakan masuk dalam jenis Belanja Barang/Jasa;

- d. Jika dalam suatu sub kegiatan terdapat dua jenis rekening belanja (Belanja Barang dan Jasa atau Belanja Modal), maka honorarium pokja mengikuti ketentuan b jika Belanja Modal yang lebih besar atau c jika Belanja Barang dan Jasa yang lebih besar, dengan catatan keduanya masuk dalam satu paket pekerjaan.
8. Pokja Pemilihan berjumlah ganjil, dan sebanyak-banyaknya adalah 5 (lima) orang.
 9. Jika dalam satu sub kegiatan terdapat lebih dari satu paket pekerjaan pengadaan barang/jasa, maka penganggaran honorarium Pokja Pemilihan mengikuti nilai paket pekerjaan.
 10. Besarnya honorarium Pokja Pemilihan diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua : setinggi-tingginya 100% dari satuan harga
 - b. Sekretaris : setinggi-tingginya 80% dari satuan harga
 - c. Anggota : setinggi-tingginya 60% dari satuan harga
 11. Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan tidak diperkenankan diambil dari unsur penanggung jawab pengelola keuangan yang ada pada SKPD bersangkutan yang dalam hal ini bertindak sebagai Bendahara/PPK SKPD, dan tidak menjabat sebagai PPKom pada sub kegiatan yang sama.
 12. Pejabat Pengadaan dapat dibentuk pada SKPD, dengan syarat staf yang ditunjuk telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 13. Jika suatu SKPD tidak mempunyai staf yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, kepala SKPD bersangkutan dapat mengangkat Pejabat Pengadaan dari luar SKPD-nya.
 14. Pejabat Pengadaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
 15. Pokja Pemilihan berada pada Bagian LPBJ pada Sekretariat Daerah, sedangkan SKPD yang membutuhkan jasa Pokja Pemilihan menganggarkan honorariumnya.
 16. Dalam hal Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

No.	Uraian	Satuan	Harga
1.3.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	Menteri/setingkat Menteri	OJ	1.700.000
	Bupati/Wakil Bupati/DPRD/yang setara	OJ	1.400.000
	Pejabat Eselon I/yang setara	OJ	1.200.000
	Pejabat Eselon II/yang setara	OJ	1.000.000
	Pejabat Eselon III ke bawah/yang setara	OJ	900.000
1.3.2.	Honorarium Moderator	OK	650.000
1.3.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	200.000
1.3.4.	Honorarium Panitia		
	Penanggung Jawab	OK	225.000
	Ketua	OK	200.000
	Wakil Ketua	OK	175.000
	Sekretaris	OK	150.000
	Anggota	OK	125.000

Catatan :

1. Honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, FGD, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk kegiatan diklat).
2. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual, baik dilakukan secara daring maupun luring.
3. Jasa narasumber/pembahas tidak dapat diberikan kepada narasumber/pembahas yang berasal dari SKPD bersangkutan, untuk kegiatan yang berlangsung di dalam dan diikuti oleh peserta SKPD bersangkutan.
4. Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium narasumber/pembahas.
5. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
6. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

1.4. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Uraian	Satuan	Harga
1.4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati (melibatkan instansi vertikal)		
a. Pengarah	OB	1.500.000
b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
c. Ketua	OB	1.000.000
d. Wakil Ketua	OB	850.000
e. Sekretaris	OB	750.000
f. Anggota	OB	750.000
1.4.2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
a. Pengarah	OB	750.000
b. Penanggung Jawab	OB	700.000
c. Ketua	OB	650.000
d. Wakil Ketua	OB	600.000
e. Sekretaris	OB	500.000
f. Anggota	OB	500.000
1.4.3. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
a. Ketua	OB	250.000
b. Wakil Ketua	OB	250.000
c. Anggota	OB	220.000

Catatan :

1. Honorarium hanya diberikan kepada tim yang dibentuk karena amanat/aturan dari pemerintah pusat/provinsi atau yang melibatkan instansi vertikal/antar SKPD/masyarakat, dengan ketentuan :
 - a. Tim yang melibatkan **instansi vertikal** ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. Tim yang melibatkan **lintas SKPD** ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
2. Tim yang dibentuk harus mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur, serta dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan, komponen di atas tidak harus terpenuhi seluruhnya. Selain itu harus memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini :
 - a. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - b. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari.
3. Jumlah personel tim pelaksana kegiatan paling banyak 13 (tiga belas) orang, dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Bupati/Wakil Bupati/Pejabat Eselon II/setara paling banyak 3 (tiga) orang;
 - b. Pejabat Eselon III/setara paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - c. Pejabat Eselon IV/setara, pelaksana, dan pejabat fungsional paling banyak 6 (enam) orang.
4. Tim yang dibentuk karena amanat/aturan dari pusat/provinsi, dapat membuat susunan tim tersendiri, dengan besaran honorarium menyesuaikan standar yang ada, jika aturan yang lebih atas tidak mengatur.
5. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan, dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
6. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
7. Satu orang pejabat/ASN hanya diperkenankan menerima paling banyak 2 (dua) jenis honorarium tim dalam satu bulan dari sumber/SKPD yang sama.
8. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

1.5. HONORARIUM ROHANIWAN

Uraian	Satuan	Harga
1.5.1. Honorarium Rohaniwan	OK	200.000
Catatan : <ol style="list-style-type: none">1. Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.2. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Honorarium Rohaniwan.		

1.6. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

No	Uraian	Satuan	Harga
1.6.1.	Setingkat Pendidikan Dasar (ujian kenaikan tingkat) a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian b. Pemeriksaan hasil ujian c. Pengawas ujian	soal/pelajaran siswa/mata ujian OP	2.500 1.000 100.000
1.6.2.	Setingkat Pendidikan Menengah (ujian kenaikan tingkat) a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian b. Pemeriksaan hasil ujian c. Pengawas ujian	soal/pelajaran siswa/mata ujian OP	3.000 1.250 150.000
1.6.3.	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian b. Pemeriksaan hasil ujian c. Pengawas ujian	soal/pelajaran siswa/mata ujian OP	4.000 2.000 200.000
1.6.4.	Ujian Pilkades/Perangkat Desa a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian b. Pemeriksaan hasil ujian c. Pengawas ujian d. Pewawancara tertutup	soal/pelajaran OK OK OK	5.000 200.000 150.000 100.000
Catatan : Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Honorarium Penyelenggara Ujian.			

1.7. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

No	Uraia	Satuan	Harga
1.7.1.	Penceramah	OJP	1.000.000
1.7.2.	Pengajar/Widyaiswara	OJP	200.000
1.7.3.	Penyusun Modul Diklat	Orang/Modul	200.000
Catatan : 1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium penceramah/pengajar/widyaiswara adalah 45 (empat puluh lima) menit, baik dilakukan secara daring maupun luring. 2. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. 3. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.			

1.8. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

Uraian	Satuan	Harga
1.8.1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a. Pembina	OB	3.500.000
b. Pengarah	OB	3.000.000
c. Ketua	OB	2.500.000
d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
e. Sekretaris	OB	1.500.000
f. Anggota	OB	1.300.000
1.8.2. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a. Ketua	OB	1.000.000
b. Sekretaris	OB	900.000
c. Anggota	OB	600.000
Catatan : Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.		

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Peraturan Bupati ini mengatur komponen dinas yang meliputi : uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan. Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2.1. UANG HARIAN

No	Uraian	Satuan	Harga	
2.1.1	Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	OH	160.000	
2.1.2	Luar Kota dan Diklat			
	Provinsi		Luar Kota	Diklat
	ACEH	OH	360.000	110.000
	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
	RIAU	OH	370.000	110.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
	JAMBI	OH	370.000	110.000
	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
	BENGKULU	OH	380.000	110.000
	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
	BANTEN	OH	370.000	110.000

No	Uraian	Satuan	Harga	
	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
	DKI JAKARTA	OH	530.000	160.000
	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
	DI YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
	BALI	OH	480.000	140.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
	GORONTALO	OH	370.000	110.000
	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
	MALUKU	OH	380.000	110.000
	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
	PAPUA	OH	580.000	170.000
	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

Catatan :

1. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.
2. Durasi lebih dari 8 (delapan) jam tersebut sudah termasuk waktu tempuh perjalanan pergi pulang (PP) ke tempat tujuan.
3. Uang harian diklat diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.
4. Khusus bagi pengemudi, uang harian diberikan 70% (tujuh puluh per seratus).
5. Uang harian pada angka 2.1.1 dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
6. Uang harian pada angka 2.1.1 dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Tetap, bagi pelaksana perjalanan dinas tetap (misal : penyuluh).
7. Uang harian pada angka 2.1.2 dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

2.2. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam
1.	Bupati/Wakil Bupati	OH	250.000	125.000
2.	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250.000	125.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

Catatan :

1. Uang representasi dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
2. Uang representasi luar kota dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

2.3. BIAYA PENGINAPAN

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/II/I
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.725.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13.	DKI JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/II/I
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

Catatan :

1. Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat/pegawai dengan tingkat perjalanan yang berbeda, maka seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan efisiensi.
2. Perjalanan dinas karena undangan, fasilitas hotel dapat mengikuti hotel yang digunakan oleh pihak pengundang/hotel terdekat dari tempat penyelenggaraan.
3. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPD tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
4. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
5. Biaya penginapan dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Merupakan satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD/masyarakat.

Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a. Paket *Fullboard*

Paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan beserta fasilitasnya.

Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, atau pejabat yang disetarakan, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
- b. Untuk Anggota DPRD/pejabat eselon II ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- c. Untuk pengemudi, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 3 (tiga) orang.

b. Paket *Fullday*

Paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan beserta fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan beserta fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan beserta fasilitasnya.

3.1.1 Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, atau yang disetarakan

No	Uraian	Satuan	Harga
3.1.1.1	Dalam Kota		
	<i>Halfday</i>	OP	357.000
	<i>Fullday</i>	OP	406.000
	<i>Residence</i>	OP	763.000
	<i>Fullboard</i>	OP	1.784.000

3.1.1.2	Luar Kota (<i>Fullboard</i>)		
	ACEH	OP	1.075.000
	SUMATERA UTARA	OP	800.000
	RIAU	OP	690.000
	KEPULAUAN RIAU	OP	790.000
	JAMBI	OP	1.008.000
	SUMATERA BARAT	OP	987.000
	SUMATERA SELATAN	OP	860.000
	LAMPUNG	OP	836.000
	BENGGKULU	OP	973.000
	BANGKA BELITUNG	OP	925.000
	BANTEN	OP	919.000
	JAWA BARAT	OP	1.110.000
	DKI JAKARTA	OP	1.216.000
	JAWA TENGAH	OP	749.000
	DI YOGYAKARTA	OP	963.000
	JAWA TIMUR	OP	1.784.000
	BALI	OP	1.500.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OP	1.001.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	1.088.000
	KALIMANTAN BARAT	OP	810.000
	KALIMANTAN TENGAH	OP	1.267.000
	KALIMANTAN SELATAN	OP	930.000
	KALIMANTAN TIMUR	OP	863.000
	KALIMANTAN UTARA	OP	848.000
	SULAWESI UTARA	OP	870.000
	GORONTALO	OP	1.338.000
	SULAWESI BARAT	OP	856.000
	SULAWESI SELATAN	OP	1.574.000
	SULAWESI TENGAH	OP	1.013.000
	SULAWESI TENGGARA	OP	800.000
	MALUKU	OP	1.300.000
	MALUKU UTARA	OP	850.000
	PAPUA	OP	1.863.000
	PAPUA BARAT	OP	1.752.000

Catatan :

1. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat eselon II ke atas (satu kamar untuk satu orang) dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard*.
2. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan menggunakan fasilitas milik daerah.
3. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) yang diselenggarakan di dalam kota dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
4. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (*fullboard*) yang diselenggarakan di luar kota dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

3.1.2 Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Pejabat di bawahnya

No	Uraian	Satuan	Harga
3.1.2.1	Dalam Kota		
	<i>Halfday</i>	OP	338.000
	<i>Fullday</i>	OP	395.000
	<i>Residence</i>	OP	733.000
	<i>Fullboard</i>	OP	1.352.000
3.1.2.2	Luar Kota (<i>Fullboard</i>)		
	ACEH	OP	772.000
	SUMATERA UTARA	OP	746.000
	RIAU	OP	591.000
	KEPULAUAN RIAU	OP	625.000
	JAMBI	OP	840.000
	SUMATERA BARAT	OP	663.000
	SUMATERA SELATAN	OP	745.000
	LAMPUNG	OP	640.000
	BENGKULU	OP	912.000
	BANGKA BELITUNG	OP	804.000
	BANTEN	OP	837.000
	JAWA BARAT	OP	822.000
	DKI JAKARTA	OP	1.197.000
	JAWA TENGAH	OP	675.000
	DI YOGYAKARTA	OP	750.000
	JAWA TIMUR	OP	1.352.000
	BALI	OP	1.182.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OP	764.000

No	Uraian	Satuan	Harga
	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	825.000
	KALIMANTAN BARAT	OP	664.000
	KALIMANTAN TENGAH	OP	1.031.000
	KALIMANTAN SELATAN	OP	734.000
	KALIMANTAN TIMUR	OP	750.000
	KALIMANTAN UTARA	OP	750.000
	SULAWESI UTARA	OP	737.000
	GORONTALO	OP	1.299.000
	SULAWESI BARAT	OP	792.000
	SULAWESI SELATAN	OP	1.127.000
	SULAWESI TENGAH	OP	738.000
	SULAWESI TENGGARA	OP	688.000
	MALUKU	OP	724.000
	MALUKU UTARA	OP	669.000
	PAPUA	OP	990.000
	PAPUA BARAT	OP	1.120.000

Catatan :

1. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat eselon II ke atas (satu kamar untuk satu orang) dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard*.
2. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan menggunakan fasilitas milik daerah.
3. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) yang diselenggarakan di dalam kota dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Paket Rapat Dalam Kota.
4. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (*fullboard*) yang diselenggarakan di luar kota dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Paket Rapat Luar Kota.

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Uraian	Satuan	Harga
3.2.1	Dalam Kota		
	<i>Halfday</i>	OH	100.000
	<i>Fullday</i>	OH	100.000
	<i>Residence</i>	OH	140.000
	<i>Fullboard</i>	OH	140.000

3.2.2	Luar Kota (<i>Fullboard</i>)		
	ACEH	OH	120.000
	SUMATERA UTARA	OH	130.000
	RIAU	OH	130.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000
	JAMBI	OH	130.000
	SUMATERA BARAT	OH	120.000
	SUMATERA SELATAN	OH	120.000
	LAMPUNG	OH	130.000
	BENGKULU	OH	130.000
	BANGKA BELITUNG	OH	130.000
	BANTEN	OH	120.000
	JAWA BARAT	OH	150.000
	DKI JAKARTA	OH	180.000
	JAWA TENGAH	OH	130.000
	DI YOGYAKARTA	OH	140.000
	JAWA TIMUR	OH	140.000
	BALI	OH	160.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000
	KALIMATAN TENGAH	OH	120.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000
	SULAWESI UTARA	OH	130.000
	GORONTALO	OH	130.000
	SULAWESI BARAT	OH	120.000
	SULAWESI SELATAN	OH	150.000
	SULAWESI TENGAH	OH	130.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000
	MALUKU	OH	120.000
	MALUKU UTARA	OH	130.000
	PAPUA	OH	200.000
	PAPUA BARAT	OH	160.000
Catatan :			
1. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (<i>fullboard, fullday, halfday, dan residence</i>) yang diselenggarakan di dalam kota dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.			
2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (<i>fullboard</i>) yang diselenggarakan di luar kota dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.			

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Harga
4.1.	Kendaraan Dinas Pejabat		
4.1.1.	Bupati/Wakil Bupati	Unit	702.970.000
4.1.2.	Ketua DPRD	Unit	652.970.000
4.1.3.	Wakil Ketua DPRD	Unit	602.970.000
4.1.4.	Pejabat Eselon II	Unit	472.468.000
4.2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4		
4.2.1.	Pick Up	Unit	212.608.000
4.2.2.	Minibus	Unit	313.761.000
4.2.3.	Double Gardan	Unit	468.830.000
4.3.	Kendaraan Operasional Bus		
4.3.1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
4.3.2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
4.3.3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
4.4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2		
4.4.1.	Operasional	Unit	30.767.000
4.4.2.	Lapangan	Unit	38.702.000
Catatan :			
1. Kapasitas/isi silinder kendaraan dinas jabatan/operasional untuk masing-masing pemakai mengacu pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.			
2. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.			

5. SATUAN BIAYA BATAS TERTINGGI LAINNYA

5.1. Jasa Tenaga Kerja Bulanan

No	Uraian/Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Sat	Harga
5.1.1.	Tenaga Administrasi			
	Pengemudi/Petugas Kebersihan/Penjaga Malam /Petugas Parkir/Petugas Pungut/Juru Masak	SMP/ sederajat	OB	1.500.000
	Pengadministrasi	SMA/ sederajat	OB	1.700.000
	Pengelola/Pengolah/ Pendamping Desa	DIII/ sederajat	OB	1.800.000
	Pemeriksa/Analisis/ Penyuluh	S1/ sederajat	OB	2.000.000

5.1.2.	Tenaga Kesehatan			
	Perawat/Perawat Gigi	Minimal DIII yang linier dengan jabatannya	OB	1.800.000
	Perawat Daerah Terpencil		OB	2.650.000
	Bidan		OB	1.800.000
	Bidan Daerah Terpencil		OB	3.050.000
	Asisten Apoteker/Analisis Kesehatan/Perekam Medik/Nutrisionis/Pranata Labkes/Pranata Lab Lingkungan/Pengambil Sampel/Sanitarian/Akupunkturis	DIII	OB	1.800.000
	Tenaga Kesehatan Masyarakat/Tenaga Kesehatan Olahraga	S1	OB	1.800.000
	Bidan (PTT SK Bupati)	S1	OB	2.000.000
	Apoteker	Minimal S1 yang linier dengan jabatannya dan mempunyai sertifikat profesi	OB	3.500.000
	Dokter Hewan		OB	3.500.000
	Dokter Umum		OB	4.000.000
	Dokter Gigi		OB	4.000.000
	Dokter Spesialis		OB	7.500.000
	Dokter Spesialis (dengan kualifikasi hemodialisa)		OB	10.000.000
5.1.3.	Tenaga Teknis/Profesional Lainnya			
	Programmer	S1 Teknik Informatika/ sederajat	OB	3.000.000
	Akuntan	S1 Akuntansi dan beregister negara	OB	3.500.000
<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan pada Pegawai Honorer/PTT dengan SK Bupati adalah pendidikan terakhir yang diakui ketika yang bersangkutan terdaftar pertama kali sebagai Pegawai Honorer/PTT dengan Keputusan Bupati. SK Bupati tersebut harus diperbarui setiap tahun selama yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. 2. Penganggaran Jasa Tenaga Kerja Bulanan/TKB dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. 3. Dilaksanakan dengan surat perjanjian kontrak untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun yang setiap bulannya dibuatkan surat perintah kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 4. Jasa/upah bulanan bagi pengemudi tidak termasuk pembayaran mengemudi ke luar kota, sehingga bagi yang bersangkutan masih berhak menerima uang harian. 				

5. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek :
- a. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, untuk jabatan : Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Asisten Apoteker, Analis Kesehatan, Perkam Medik, Nutrisionis, Sanitarian, Akupunkturis, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Olahraga, Apoteker, Dokter Hewan, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, untuk jabatan : Pranata Labkes, Pranata Lab Lingkungan, Pengambil Sampel;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, untuk jabatan : Pengadministrasi, Pengelola, Pengolah, Pendamping Desa, Pemeriksa, Analisis, Penyuluh, Akuntan;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, untuk jabatan : Petugas Kebersihan;
 - e. Belanja Jasa Tenaga Keamanan, untuk jabatan : Penjaga Malam;
 - f. Belanja Jasa Tenaga Supir, untuk jabatan : Pengemudi;
 - g. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak, untuk jabatan : Juru Masak;
 - h. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, untuk jabatan : Programmer;
 - i. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, untuk jabatan : Petugas Parkir;
 - j. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, untuk jabatan : Petugas Pungut.

5.2. Uang Lembur

No	Uraian	Satuan	Harga
5.2.1.	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja)		
	a. PTT/TKB	OJ	11.000
	b. Golongan I	OJ	12.000
	c. Golongan II	OJ	15.000
	d. Golongan III	OJ	18.000
	e. Golongan IV/Auditor Terampil	OJ	20.000
	f. Eselon IV/Auditor Pertama	OJ	22.000
	g. Eselon III/Auditor Muda & Madya	OJ	25.000
	h. Eselon II	OJ	27.000
5.2.2.	Uang Makan Lembur (semua golongan)	OH	30.000

Catatan :

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN, PTT, dan TKB yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
2. Pada hari libur, tarif uang lembur dihitung 200% (dua ratus per seratus) dari tarif lembur hari kerja.
3. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan 1 (satu) kali per hari.
4. Uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali per hari untuk lembur yang dilaksanakan selama 8 (delapan) jam atau lebih.
5. Waktu lembur kurang dari 1 (satu) jam sehari tidak dihitung sebagai lembur.
6. Lembur hanya diperkenankan untuk :
 - a. Pegawai yang bekerja di luar tugas dan fungsinya; atau
 - b. Aktivitas yang membutuhkan penyelesaian segera, tidak bersifat rutin/terus menerus, dan ada tenggat waktu, serta output yang jelas.
7. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Lembur.

5.3. Jasa Penyelenggaraan Acara

No	Uraian	Satuan	Harga
1.	Perwira Upacara	OK	300.000
2.	Pemimpin Upacara	OK	250.000
3.	Pengibar Bendera	OK	200.000
4.	Pembaca Doa/Qori'/Dirijen/Pembaca atau Pengucap Teks	OK	150.000
5.	Paduan Suara	Tim	1.000.000
6.	Paduan Suara (Hari Kemerdekaan RI)	Tim	3.000.000
7.	Petugas Keamanan/Ketertiban	OH	100.000
8.	Tenaga Kesehatan	OH	75.000
9.	Tenaga Kebersihan/Perlengkapan	OH	50.000
10.	Player Electone (termasuk sewa electone)	OH	450.000
11.	Teknisi <i>Video Conference</i>	OH	200.000
Catatan : Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara.			

5.4. Jasa Tenaga Trantibum dan Linmas

No	Uraian	Satuan	Harga
1.	Unsur Forkopimda	OK	1.500.000
2.	Unsur Forkopimcam	OK	300.000
Catatan : Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.			

5.5. Pakaian Karyawan

No	Uraian	Satuan	Harga
1.	Pakaian Olahraga	Stel	300.000
2.	Pakaian Batik	Potong	350.000
3.	Pakaian Khas Lumajangan (Pria)	Potong	750.000
4.	Pakaian Khas Lumajangan (Wanita)	Potong	500.000
Catatan : 1. Pakaian olahraga tidak termasuk sepatu. 2. Pakaian batik tidak termasuk bawahan. Jika diberikan berupa bahan, maka harus dikurangi ongkos jahit paling sedikit 18% dari pagu anggaran. 3. Pakaian Khas Lumajangan sudah termasuk aksesoris. Jika diberikan berupa bahan, maka harus dikurangi ongkos jahit paling sedikit : a. 53% untuk pria; dan b. 50% untuk wanita dari pagu anggaran. 4. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek sebagai berikut : a. Belanja Pakaian Olahraga, untuk pakaian olahraga; b. Belanja Pakaian Batik Tradisional, untuk pakaian batik; dan c. Belanja Pakaian Adat Daerah, untuk Pakaian Khas Lumajangan.			

5.6. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Uraian	Satuan	Harga
Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	19.000
Catatan :		
<ol style="list-style-type: none">1. Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tubuh karyawan yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan karyawan dimaksud.2. Makanan penambah daya tahan tubuh diberikan terbatas kepada petugas laboratorium, petugas foto <i>x-ray</i> (rumah sakit), petugas arsiparis, petugas uji kir kendaraan bermotor, dan petugas beresiko tinggi lainnya/mempunyai beban kerja tinggi, berupa makanan kecil, susu, vitamin, dan sejenisnya.3. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		

5.7. Hadiah yang Bersifat Perlombaan Bidang Olahraga

No.	Tingkat Kejuaraan	Perorangan			Beregu		
		Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu
5.7.1	Internasional						
	a. Multieven						
	- Atlet	20.000.000	15.000.000	10.000.000	17.000.000	14.000.000	11.000.000
	- Pelatih	10.000.000	7.500.000	5.000.000	10.000.000	7.500.000	5.000.000
	a. Multieven Pelajar						
	- Atlet	17.500.000	12.500.000	10.000.000	12.500.000	10.000.000	7.500.000
	- Pelatih	8.000.000	6.000.000	4.000.000	8.000.000	6.000.000	4.000.000
	b. Even Tunggal						
	- Atlet	15.000.000	12.000.000	10.000.000	12.000.000	9.000.000	6.000.000
	- Pelatih	7.500.000	6.000.000	4.500.000	7.500.000	6.000.000	4.500.000
5.7.2	Nasional						
	a. Multieven						
	- Atlet	15.000.000	12.000.000	10.000.000	12.000.000	9.000.000	6.000.000
	- Pelatih	7.000.000	5.000.000	3.000.000	7.000.000	5.000.000	3.000.000
	a. Multieven Pelajar						
	- Atlet	10.000.000	8.000.000	6.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000
	- Pelatih	6.000.000	4.000.000	2.000.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000
	b. Even Tunggal						
	- Atlet	8.000.000	6.000.000	4.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000
	- Pelatih	4.000.000	3.000.000	2.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
5.7.3	Regional						
	a. Multieven						
	- Atlet	7.500.000	5.000.000	3.000.000	7.000.000	5.000.000	3.000.000
	- Pelatih	4.000.000	3.000.000	2.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	b. Multieven Pelajar						
	- Atlet	5.000.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	- Pelatih	2.000.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000

	c. Even Tunggal						
	- Atlet	4.000.000	3.000.000	2.000.000	3.500.000	2.500.000	1.500.000
	- Pelatih	1.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	750.000
5.7.4	Kabupaten						
	a. Multieven						
	- Atlet	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	750.000
	- Pelatih	1.000.000	750.000	500.000	1.000.000	750.000	500.000
	b.Multieven Pelajar						
	- Atlet	1.500.000	1.000.000	750.000	1.000.000	750.000	500.000
	- Pelatih	750.000	500.000	375.000	750.000	500.000	375.000
	c.Even Tunggal						
	- Atlet	750.000	500.000	250.000	500.000	300.000	200.000
	- Pelatih	375.000	250.000	125.000	375.000	200.000	125.000

Catatan:

1. Untuk atlet, hadiah uang tunai diberikan per orang per medali yang diraih.
2. Untuk pelatih, hadiah uang tunai diberikan per orang untuk satu medali tertinggi yang diraih atletnya.
3. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan.

5.8. Hadiah yang Bersifat Perlombaan Bidang Pendidikan

No.	Tingkatan/Level	Kategori A				Kategori B				Kategori C			
		Perorangan		Beregu		Perorangan		Beregu		Perorangan		Beregu	
		Juara	Reward	Juara	Reward	Juara	Reward	Juara	Reward	Juara	Reward	Juara	Reward
5.8.1	Dunia/Internasional	I	7.500.000	I		I		I		I		I	
	(Siswa)	II	5.000.000	II		II		II		II		II	
		III	3.500.000	III		III		III		III		III	
	Dunia/Internasional	I	10.000.000										
	(Guru)	II	7.500.000										
		III	5.000.000										
5.8.2	Nasional (Siswa)	I	7.500.000	I	15.000.000	I	5.000.000	I	5.000.000	I	4.000.000	I	3.000.000
		II	6.000.000	II	10.000.000	II	3.500.000	II	3.500.000	II	2.500.000	II	2.000.000
		III	4.000.000	III	7.500.000	III	2.500.000	III	2.000.000	III	1.500.000	III	1.000.000
	Nasional (Guru)	I	10.000.000	I	20.000.000								
		II	7.500.000	II	15.000.000								
		III	5.000.000	III	10.000.000								
5.8.3	Provinsi (Siswa)	I	3.000.000	I	6.000.000	I	3.000.000	I	3.000.000	I	2.000.000	I	2.000.000
		II	2.500.000	II	5.000.000	II	2.000.000	II	2.000.000	II	1.500.000	II	1.500.000
		III	2.000.000	III	4.000.000	III	1.500.000	III	1.500.000	III	1.000.000	III	1.000.000
	Provinsi (Guru)	I	4.000.000										
		II	3.500.000										
		III	2.500.000										

Catatan:

1. Kategori A adalah penyelenggaraan resmi, terprogram, dan melibatkan pemerintah secara keseluruhan, contoh : Olimpiade, Festival, Sea Games, Popnas, Porprov, Popda.
2. Kategori B adalah penyelenggaraan resmi dan terprogram, contoh : Kejurjas, Kejurprov, Kejurda.
3. Kategori C adalah penyelenggaraan kurang resmi dan kurang terprogram, contoh : Piala Menteri, Piala Gubernur, Piala Walikota/Bupati.
4. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan.

5.9. Penghargaan atas Suatu Prestasi Bidang Pajak Daerah

No.	Uraian	Satuan	Harga
1.	Wajib Pajak Hotel Patuh	OK	2.000.000
2.	Wajib Pajak Restoran Patuh	OK	2.000.000
3.	Wajib Pajak Warung Patuh	OK	1.500.000
4.	Wajib Pajak Hiburan Patuh	OK	2.000.000
5.	Wajib Pajak Reklame Patuh	OK	2.000.000
6.	Wajib Pajak Parkir Patuh	OK	2.000.000
7.	Wajib Pajak Air Tanah Patuh	OK	2.500.000
8.	Wajib Pajak Mineral Bukan Logam Patuh	OK	2.000.000
9.	Wajib Pajak BPHTB Patuh	OK	1.500.000
10.	Notaris Patuh	OK	2.500.000
Catatan : Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi			

5.10. Hadiah yang Bersifat Perlombaan Bidang Pemerintahan

No.	Uraian	Satuan	Harga
5.10.1	Pemenang atas nama perorangan :		
	a. Juara I	OK	1.500.000
	b. Juara II	OK	1.000.000
	c. Juara III	OK	750.000
	d. Harapan I	OK	500.000
5.10.2	Pemenang atas nama kelompok :		
	a. Juara I	Kelompok	3.000.000
	b. Juara II	Kelompok	2.000.000
	c. Juara III	Kelompok	1.500.000
	d. Harapan I	Kelompok	1.000.000
5.10.3	Pemenang a.n. desa/kelurahan :		
	a. Juara I	Desa/Kel	15.000.000
	b. Juara II	Desa/Kel	12.000.000
	c. Juara III	Desa/Kel	10.000.000
	d. Harapan I	Desa/Kel	7.500.000
	e. Harapan II	Desa/Kel	5.000.000
Catatan : 1. Pemenang lomba desa dianggarkan pada perubahan APBD tahun berjalan/APBD tahun berikutnya berupa tambahan anggaran pada Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, sedangkan untuk kelurahan ditambahkan pada pagu anggaran tahun berikutnya. 2. Untuk 5.10.1 dan 5.10.2 dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan.			

5.11. Hadiah yang Bersifat Perlombaan Bidang Kesehatan

No.	Uraian	Satuan	Harga
1.	Juara I	Kelompok	4.000.000
2.	Juara II	Kelompok	3.500.000
3.	Juara III	Kelompok	2.500.000

Catatan :
Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan.

5.12. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

No.	Uraian	Satuan	Harga
1.	Calon Transmigran	KK	2.000.000

Catatan :
Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA DAN
STANDAR HARGA SATUAN BARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

No	Uraian	Satuan	Harga
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
1.2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000
<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual, baik dilakukan secara daring maupun luring. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia. 			

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Tujuan (Dari Bandara Juanda Surabaya)	Satuan Biaya Tiket	
		Bisnis	Ekonomi
1.	Ambon	8.803.000	4.845.000
2.	Balikpapan	10.889.000	5.113.000
3.	Banda Aceh	10.985.000	5.744.000
4.	Bandar Lampung	6.386.000	3.123.000
5.	Bandung	4.824.000	2.856.000
6.	Banjarmasin	8.942.000	4.385.000
7.	Batam	8.600.000	4.300.000
8.	Biak	12.782.000	7.081.000
9.	Denpasar	3.198.000	1.979.000

No	Tujuan (Dari Bandara Juanda Surabaya)	Satuan Biaya Tiket	
		Bisnis	Ekonomi
10.	Jakarta	5.466.000	2.674.000
11.	Jambi	7.883.000	3.915.000
12.	Jayapura	12.675.000	7.231.000
13.	Kendari	11.103.000	5.466.000
14.	Kupang	6.749.000	3.722.000
15.	Makassar	5.936.000	3.433.000
16.	Manado	9.937.000	5.262.000
17.	Mataram	3.829.000	2.321.000
18.	Medan	10.739.000	5.134.000
19.	Padang	9.199.000	4.364.000
20.	Palangkaraya	8.696.000	4.385.000
21.	Palembang	7.690.000	3.744.000
22.	Palu	6.878.000	3.883.000
23.	Pangkal Pinang	7.284.000	3.626.000
24.	Pekanbaru	9.241.000	4.407.000
25.	Pontianak	8.140.000	4.204.000
26.	Timika	11.295.000	6.589.000
27.	Selain tersebut di atas	Sesuai Kenyataan	Sesuai Kenyataan

Catatan :

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
3. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

2.2. Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17.	BALI	Orang/Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

Catatan :

1. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
 - a. Keberangkatan
 - 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. Kepulangan
 - 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
4. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

2.3. Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang sama (*One Way*)

No	Tujuan (dari Surabaya)	Satuan	Besaran
1.	Bangkalan	orang/kali	225.000
2.	Banyuwangi	orang/kali	285.000
3.	Batu	orang/kali	242.000
4.	Blitar	orang/kali	255.000
5.	Bojonegoro	orang/kali	225.000
6.	Bondowoso	orang/kali	255.000
7.	Gresik	orang/kali	225.000
8.	Jember	orang/kali	261.000
9.	Jombang	orang/kali	235.000
10.	Kediri	orang/kali	235.000
11.	Lamongan	orang/kali	225.000
12.	Lumajang	orang/kali	261.000
13.	Madiun	orang/kali	245.000
14.	Magetan	orang/kali	253.000
15.	Malang	orang/kali	228.000
16.	Mojokerto	orang/kali	225.000
17.	Nganjuk	orang/kali	245.000
18.	Ngawi	orang/kali	253.000
19.	Pamekasan	orang/kali	243.000
20.	Pasuruan	orang/kali	228.000
21.	Pacitan	orang/kali	285.000
22.	Ponorogo	orang/kali	255.000
23.	Probolinggo	orang/kali	228.000
24.	Sampang	orang/kali	235.000
25.	Sidoarjo	orang/kali	240.000
26.	Situbondo	Orang/Kali	255.000
27.	Sumenep	Orang/Kali	255.000
28.	Tulungagung	Orang/Kali	245.000
29.	Trenggalek	Orang/Kali	245.000
30.	Tuban	Orang/Kali	245.000

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya (*one way*).
2. Pembiayaan satuan biaya transportasi darat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
3. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

2.4. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP)

Uraian	Satuan	Besaran
Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Kali	150.000

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah Kabupaten Lumajang Pergi Pulang (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan yang BBM-nya ditanggung oleh SKPD, termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
2. Satuan biaya ini diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dengan jarak ke tempat tujuan lebih dari 5 (lima) kilometer.
3. Pembiayaan satuan biaya transpor kegiatan dalam kota Pergi Pulang (PP) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Adapun pengaturan pemberian biaya transpor kegiatan dalam kota Pergi Pulang (PP) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.
4. Dalam hal SKPD penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kota Pergi Pulang (PP), SKPD pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kota Pergi Pulang (PP).
5. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/Belanja Perjalanan Dinas Tetap/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, sesuai peruntukan.

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No	Uraian	Satuan	Makan	Kudapan (Snack)
3.1.	Rapat Koordinasi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Setara	Orang/Kali	75.000	30.000
3.2.	Rapat Biasa	Orang/Kali	30.000	15.000

Catatan :

- Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan (paket nasi) dan kudapan (kue-kue kecil), termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :
 - Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, atau pejabat yang setara; atau
 - Rapat biasa yang pesertanya melibatkan SKPD lainnya, instansi vertikal, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam.
- Penyediaan konsumsi untuk rapat biasa hanya diperkenankan diberikan kue-kue kecil. Paket nasi hanya dapat diberikan untuk kegiatan diklat/bimtek/workshop/sejenisnya, rapat yang diperkirakan berlangsung lebih dari 5 (lima) jam, atau kegiatan yang bersifat pengerahan massa.
- Pembiayaan satuan biaya konsumsi rapat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. Pemeliharaan Gedung/Bangunan

No	Uraian	Satuan	Besaran
4.1.1	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	196.000
4.1.2	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	170.000
4.1.3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

Catatan :

- Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung/bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Termasuk dalam pekerjaan pemeliharaan gedung/bangunan adalah :
 - Pengecatan;
 - Penggantian lantai, dinding, dan atap yang rusak; dan
 - Perbaikan ringan pintu, jendela, serta aksesoris gedung (misalnya : stop kontak, kunci, teralis, dan sebagainya)

3. Pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk :
 - a. Gedung/bangunan milik daerah; dan/atau
 - b. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
4. Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
5. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

4.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran
4.2.1	Kendaraan Dinas Pejabat		
	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	unit/tahun	41.900.000
	Anggota DPRD	unit/tahun	41.000.000
	Pejabat Eselon II	unit/tahun	38.610.000
4.2.2	Kendaraan Dinas Operasional		
	Roda Empat	unit/tahun	33.600.000
	<i>Double Gardan</i>	unit/tahun	36.280.000
	Roda Dua/Roda Tiga (Operasional)	unit/tahun	3.650.000
	Roda Enam	unit/tahun	37.110.000
4.2.3	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)		
	Roda Empat	unit/tahun	76.190.000
	Roda Dua (\leq 250 CC)	unit/tahun	18.800.000

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :
 - a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.
4. Penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas hanya diperkenankan bagi kendaraan dinas yang benar-benar dipergunakan untuk operasional di lapangan.
5. Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
6. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

4.3. Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Inventaris Kantor (meja dan kursi)	pegawai/tahun	80.000
2.	<i>Personal Computer/Notebook</i>	unit/tahun	700.000
3.	<i>Printer</i>	unit/tahun	650.000
4.	<i>AC Split</i>	unit/tahun	600.000
5.	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	unit/tahun	7.190.000
6.	<i>Genset</i> 75 KVA	unit/tahun	8.640.000
7.	<i>Genset</i> 100 KVA	unit/tahun	10.150.000
8.	<i>Genset</i> 125 KVA	unit/tahun	10.780.000
9.	<i>Genset</i> 150 KVA	unit/tahun	13.260.000
10.	<i>Genset</i> 175 KVA	unit/tahun	14.810.000
11.	<i>Genset</i> 200 KVA	unit/tahun	15.850.000
12.	<i>Genset</i> 250 KVA	unit/tahun	16.790.000
13.	<i>Genset</i> 275 KVA	unit/tahun	17.760.000
14.	<i>Genset</i> 300 KVA	unit/tahun	20.960.000
15.	<i>Genset</i> 350 KVA	unit/tahun	22.960.000
16.	<i>Genset</i> 450 KVA	unit/tahun	25.620.000
17.	<i>Genset</i> 500 KVA	unit/tahun	31.770.000

Catatan :

- Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
- Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.
- Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

5. SATUAN BIAYA ESTIMASI LAINNYA

5.1. Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi

5.1.1. Tenaga Ahli Berpendidikan S1/S2/S3

Kualifikasi	Pengalaman (Tahun)				S1	S2	S3
Tidak memiliki SKA/SKK				1		13.542.750	17.455.100
				2		14.746.550	18.658.900
Ahli Muda			1	3	10.834.200	15.799.875	19.862.700
			2	4	11.737.050	16.853.200	21.066.500
Ahli Madya		1	3	5	12.639.900	18.057.000	22.270.300
		2	4	6	13.542.750	19.110.325	23.474.100
		3	5	7	14.445.600	20.163.650	24.677.900
Ahli Utama	1	4	6	8	15.348.450	21.367.450	25.881.700
	2	5	7	9	16.251.300	22.420.775	27.085.500
	3	6	8	10	17.154.150	23.474.100	28.289.300
	4	7	9	11	18.057.000	24.677.900	29.493.100
	5	8	10	12	18.959.850	25.731.225	30.696.900
	6	9	11	13	19.862.700	26.784.550	31.900.700
	7	10	12	14	20.765.550	27.988.350	33.104.500
	8	11	13	15	21.668.400	29.041.675	34.308.300
	9	12	14	16	22.571.250	30.095.000	35.512.100
	10	13	15	17	23.474.100	31.298.800	36.715.900
	11	14	16	18	24.376.950	32.352.125	37.919.700
	12	15	17	19	25.279.800	33.405.450	39.123.500
	13	16	18	20	26.182.650	34.609.250	40.327.300
	14	17	19	21	27.085.500	35.662.575	41.531.100
	15	18	20	22	27.988.350	36.715.900	42.734.900
	16	19	21	23	28.891.200	37.919.700	43.938.700
	17	20	22	24	29.794.050	38.973.025	45.142.500
	18	21	23	25	30.696.900	40.026.350	46.346.300

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya tenaga ahli yang digunakan dalam jasa konsultansi yang didasarkan pada harga pasar gaji dasar (*basic salary*) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi yang telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10% (sepuluh per seratus), tunjangan penugasan, dan biaya-biaya kompensasi lainnya.
2. Indeks Biaya Langsung Personil Kabupaten Lumajang adalah 0,650 (BLP Jawa Timur x 0,650).
3. SKK = Sertifikat Kompetensi Kerja.
4. SKA = Sertifikat Keahlian.
5. Pemberian biaya langsung personil dapat melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
6. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi/Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, sesuai peruntukan.
7. Jika output yang dihasilkan berupa aset tetap lainnya (misalkan maket) dianggarkan pada kode rekening jenis Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
8. Jika output yang dihasilkan berupa aset tidak berwujud (misalkan kajian) dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

5.1.2. Tenaga Sub Profesional

No	Personil	Tarif per bulan
1.	<i>Cad / Cam Operator</i>	6.229.600
2.	<i>Software Programmer / Implementer</i>	7.313.000
3.	<i>Hardware Technician</i>	6.229.600
4.	<i>Facilitator</i>	6.229.600
5.	<i>Senior Assistant Professional Staff</i>	7.945.000
6.	<i>Assistant Professional Staff</i>	7.493.600
7.	<i>Special Technician / Inspector</i>	7.313.000
8.	<i>Technician</i>	6.229.600
9.	<i>Inspector</i>	6.229.600
10.	<i>Surveyor</i>	5.597.600

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya tenaga sub profesional yang digunakan dalam jasa konsultansi yang didasarkan pada harga pasar gaji dasar (*basic salary*) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi yang telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10% (sepuluh per seratus), tunjangan penugasan, dan biaya-biaya kompensasi lainnya.
2. S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap Sub Profesional.
3. Indeks Biaya Langsung Personil Kabupaten Lumajang adalah 0,650 (BLP Jawa Timur x 0,650).

4. Pemberian biaya langsung personil dapat melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
5. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi/Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, sesuai peruntukan.
6. Jika output yang dihasilkan berupa aset tetap lainnya (misalkan maket) dianggarkan pada kode rekening jenis Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
7. Jika output yang dihasilkan berupa aset tidak berwujud (misalkan kajian) dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

5.1.3. Tenaga Pendukung

No	Personil	Tarif per bulan
1.	<i>Office Manager</i>	6.530.600
2.	<i>Site Office Manager / Administrator</i>	5.928.700
3.	<i>Bilingual Secretary</i>	6.470.400
4.	<i>Secretary</i>	4.002.600
5.	<i>Computer Operator / Typist</i>	3.551.200
6.	<i>Drafter (Manual)</i>	3.310.400
7.	<i>Messenger</i>	2.497.800
8.	<i>Office Boy</i>	2.317.300
9.	<i>Driver</i>	2.678.400
10.	<i>Office Guard / Security Officer</i>	2.467.700

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya tenaga pendukung yang digunakan dalam jasa konsultansi yang didasarkan pada harga pasar gaji dasar (*basic salary*) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi yang telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10% (sepuluh per seratus), tunjangan penugasan, dan biaya-biaya kompensasi lainnya.
2. Indeks Biaya Langsung Personil Kabupaten Lumajang adalah 0,650 (BLP Jawa Timur x 0,650).
3. Pemberian biaya langsung personil dapat melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
4. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi/Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, sesuai peruntukan.
5. Jika output yang dihasilkan berupa aset tetap lainnya (misalkan maket) dianggarkan pada kode rekening jenis Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
6. Jika output yang dihasilkan berupa aset tidak berwujud (misalkan kajian) dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

5.2. Pengadaan Bahan Makanan

No	Uraian	Satuan	Besaran
5.2.1	Pasien rawat inap	OH	30.000
5.2.2	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	OH	25.000
5.2.3	<i>Rescue Team</i>	OH	30.000

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan bahan makanan pasien rawat inap adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rawat inap;
 - b. PMKS dalam panti sosial/rumah perlindungan sosial/sejenisnya adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam panti sosial/rumah perlindungan sosial/sejenisnya; dan
 - c. Pengadaan bahan makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal : penanganan bencana).
2. Khusus untuk *Rescue Team*, pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *Rescue Team*.
3. Pembiayaan pengadaan bahan makanan dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
4. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek :
 - a. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, untuk Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
 - b. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial, untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
 - c. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, untuk *Rescue Team*.

5.3. Pengadaan Konsumsi Non Rapat

No	Uraian	Satuan	Besaran
5.3.1	Pasien rawat inap	OH	60.000
5.3.2	Nasi Tumpeng	Paket	400.000
5.3.3	Tamu Pejabat Negara	Orang/Kali	150.000

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun

- perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman, yang bukan merupakan aktivitas rapat/pertemuan, dan diberikan untuk :
- a. pasien rawat inap;
 - b. Nasi tumpeng untuk kegiatan tasyakuran; dan
 - c. Tamu Pejabat Negara yang melakukan kunjungan dinas.
2. Pembiayaan pengadaan konsumsi non rapat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
3. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek :
- a. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, untuk Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
 - b. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, untuk nasi tumpeng dan jamuan tamu Pejabat Negara.

5.4. Pengadaan Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Besaran
5.4.1	Bingkisan Makanan	Paket	200.000
5.4.2	Bingkisan Barang	Paket	500.000
5.4.3	Bingkisan Sembako	Paket	200.000

Catatan :

Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

5.5. Pengadaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Uraian	Satuan	Besaran
Memiliki sampai dengan 40 pegawai	Satker/Tahun	80.000.000
Memiliki lebih dari 40 pegawai	OT	2.000.000

Catatan :

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional kesekretariatan dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan kesekretariatan secara optimal, terdiri atas : alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum karyawan.

5.6. Sewa

No	Uraian	Satuan	Harga	
1.	Ruang/gedung pertemuan kapasitas < 1.000 orang	Hari	3.000.000	
2.	Ruang/gedung pertemuan kapasitas > 1.000 orang	Hari	4.000.000	
3.	Penginapan tamu yang diundang di Kabupaten Lumajang a. VIP b. Superior/standar	OH OH	1.250.000 750.000	
4.	Kendaraan roda 4 a. Kapasitas 6 orang b. Kapasitas 7 – 20 orang c. Pickup	unit/hari unit/hari unit/hari	400.000 1.000.000 350.000	
	Kendaraan roda 6 a. Kapasitas 20 – 35 orang b. Kapasitas 35 – 52 orang c. Truck/colt diesel	unit/hari unit/hari unit/hari	3.250.000 4.000.000 750.000	
	Catatan :Sewa kendaraan di atas tidak termasuk BBM dan sopir. Biaya untuk BBM dan sopir menyesuaikan kebutuhan, dilekatkan pada rekening sewa.			
	5.	Jasa transportasi oleh biro perjalanan a. Minibus 11 – 14 orang b. Minibus 14 – 19 orang c. Bus ekonomis 55 – 59 orang d. Bus eksekutif 31 orang e. Bus eksekutif 40 – 48 orang	unit/hari unit/hari unit/hari unit/hari unit/hari	1.600.000 2.000.000 4.000.000 4.000.000 5.500.000
	Catatan :Sudah termasuk biaya BBM dan crew bus.			
	6.	<i>Sound System</i> tanpa diesel	unit/hari	1.500.000
7.	<i>Sound System</i> dengan diesel	unit/hari	2.500.000	
8.	<i>Sound System</i> dengan <i>backsound</i>	unit/hari	3.000.000	
9.	Meja rapat (kotak/bulat) + taplak	unit/hari	18.000	
10.	Cover meja	unit/hari	50.000	
11.	Meja makan	unit/hari	50.000	
12.	Meja VIP	unit/hari	100.000	
13.	Meja VIP + cover	unit/hari	150.000	
14.	Meja kotak/bulat	unit/hari	75.000	
15.	Kursi (lipat/bangket)	unit/hari	6.000	
16.	Kursi plastik	unit/hari	2.000	
17.	Sofa VIP	unit/hari	50.000	
18.	Cover kursi	unit/hari	15.000	
19.	Kerucut ukuran 3 x 3	set/hari	350.000	
20.	Kerucut ukuran 4 x 4	set/hari	350.000	
21.	Tenda tipe standard ukuran 3 x 6	set/hari	200.000	
22.	Tenda tipe standard ukuran 4 x 6	set/hari	300.000	
23.	Tenda tipe standard ukuran 6 x 6	set/hari	350.000	
24.	Tenda tipe standard ukuran 6 x 12	set/hari	750.000	

No	Uraian	Satuan	Harga
25.	Tenda dekorasi VIP + tirai	meter	45.000
26.	Semi tarikan kain	meter	40.000
27.	Rumbai tenda	meter	45.000
28.	AC 3 PK	unit/hari	750.000
29.	AC 5 PK	unit/hari	1.250.000
30.	Kipas dinding	unit/hari	200.000
31.	Karpet jalan	set/hari	100.000
32.	Karpet duduk	set/hari	125.000
33.	Hambal	set/hari	50.000
34.	Taman (minimal)	set/hari	750.000
35.	Taman (maksimal)	set/hari	1.000.000
36.	Pentas	m ²	25.000
37.	Floring	m ²	35.000
38.	Tirai	m ²	25.000
39.	Tirai + lampu	m ²	50.000
40.	Bunga jalan	set/hari	250.000
41.	Ranting hias	set/hari	250.000
42.	Bunga meja	set/hari	150.000
43.	Genset 15 KVA	unit/hari	1.500.000
44.	Genset 20 KVA	unit/hari	2.000.000
45.	Genset 50 KVA	unit/hari	4.000.000
46.	Genset 100 KVA	unit/hari	6.000.000
47.	Diesel	unit/hari	1.000.000
48.	Printer (1 printer + 2 cartridge toner)	unit/tahun	1.750.000

Catatan :

1. Biaya sewa lainnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku secara umum dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
2. Pembiayaan sewa dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
3. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Sewa Peralatan dan Mesin/Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, sesuai peruntukan.

5.7. Biaya Umum Pengadaan Barang dan Jasa

5.7.1. Pekerjaan Fisik/Konstruksi

Biaya umum untuk pengadaan bangunan/fisik konstruksi ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 15% (lima belas per seratus) dari pagu anggaran, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

No	Nilai Pekerjaan	Biaya Umum			
		Perencanaan	Pengawasan	Pengelolaan Kegiatan	Jumlah
1.	s.d. 15 juta	5.0 %	3.0 %	7.0 %	15.0 %
2.	> 15 juta s.d. 50 juta	5.0 %	3.0 %	7.0 %	15.0 %
3.	> 50 juta s.d. 100 juta	5.0 %	3.0 %	7.0 %	15.0 %
4.	> 100 juta s.d. 200 juta	5.0 %	3.0 %	7.0 %	15.0 %
5.	> 200 juta s.d. 500 juta	4.0 %	3.0 %	5.5 %	12.5 %
6.	> 500 juta s.d. 1 miliar	3.0 %	2.0 %	5.0 %	10.0 %
7.	> 1 miliar s.d. 5 miliar	2.5 %	2.0 %	3.0 %	7.5 %
8.	> 5 miliar	2.5 %	2.0 %	1.5 %	6.0 %

Biaya perencanaan yang dipihakketigakan, bukti berupa dokumen kontrak pekerjaan konsultan perencana, sudah termasuk biaya verifikasi dan RAB-nya. Jika dikerjakan sendiri, bukti berupa biaya pengelolaan kegiatan. Biaya pengawasan yang dipihakketigakan, bukti berupa dokumen kontrak pekerjaan konsultan pengawasan dilampiri dengan bukti laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai pentahapan waktu pekerjaan. Apabila dikerjakan sendiri, bukti berupa biaya pengelolaan kegiatan.

Biaya pengelolaan kegiatan dipergunakan untuk :

- 1) Honorarium PPTK;
- 2) Honorarium pokja pemilihan;
- 3) Honorarium tim, jika dipersyaratkan untuk sub kegiatan yang dibiayai dari dana spesifik;
- 4) Belanja sehubungan dengan proses pengadaan (misalnya perjalanan dinas, makan minum rapat, biaya uji laboratorium, lembur, penggandaan dokumen) kecuali belanja ATK atau belanja modal yang mempunyai kode rekening tersendiri.

5.7.2. Pekerjaan Jasa Konsultansi

Biaya umum untuk jasa konsultansi ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari pagu anggaran, minimal pagu di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5.7.3. Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya

Biaya umum untuk pengadaan barang/jasa lainnya ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 3% dari pagu anggaran, minimal pagu di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5.7.4. Pengadaan Tanah

Biaya umum pengadaan tanah mengacu pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD.

Catatan :

- 1) Biaya umum dilekatkan pada :
 - a) Belanja modal dengan anggaran terbesar dalam satu sub kegiatan, yang direncanakan dilaksanakan dalam satu paket pekerjaan, untuk belanja modal sejenis (salah satu dari pekerjaan fisik konstruksi, barang/jasa lainnya, atau jasa konsultansi);
 - b) Belanja modal dengan anggaran terbesar dalam masing-masing jenis, jika dalam satu sub kegiatan terdapat lebih dari satu jenis belanja modal;
 - c) Masing-masing belanja modal yang paket pekerjaannya berdiri sendiri.
- 2) Perencanaan pekerjaan fisik konstruksi dengan cara swakelola hanya digunakan untuk operasional perencanaan berupa lembur, perjalanan dinas, biaya uji laboratorium, dan cetak/penggandaan dokumen.
- 3) Untuk perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya oleh pihak ketiga dapat dilakukan review perencanaan dengan biaya maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari biaya perencanaan yang ada pada tabel, sedangkan khusus dinas teknis (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), review perencanaan dikerjakan dengan cara swakelola.
- 4) Besaran biaya perencanaan swakelola ditetapkan maksimal sebesar 1,5% dari nilai pekerjaan fisik konstruksi.

Keterangan :

OJ : orang/jam
OJP : orang/jam pelajaran
OH : orang/hari
OB : orang/bulan
OT : orang/tahun
OK : orang/kegiatan
OP : orang/paket

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.